



PUTUSAN
NOMOR 170-K/PM II-08/AL/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Subhan Rifa Pebrianto
Pangkat, NRP	: Koptu Mes, 90705
Jabatan	: Ta Satang Denma Mabelsal
Kesatuan	: Denma Mabelsal
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 13 Februari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cilandak Dalam VIII Nomor 60 RT 001 RW 01 Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/22/I-1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Denma Mabelsal selaku Papera Nomor Kep/253/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/154/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/170-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/170/PM.II-08/AL/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/170-K/PM II-08/AL/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat dari Komandan Denma Mabelsal Nomor R/2743/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang jawaban keterangan tidak hadirnya Terdakwa untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/154/IX/2021 tanggal 28 September 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik dalam persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.
 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satang Denma Mabesal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/1730/XI/2020 tanggal 12 November 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.75.a/I-1/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh penyidik Danpom Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di Persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu:

1. Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2450/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.
2. Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2547/XI/2021 tanggal 5 November 2021.
3. Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2603/XII/2021 tanggal 29 November 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditur Militer II-07 Jakarta tersebut, selanjutnya pihak kesatuan Terdakwa Denma Mabesal telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1. Surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mabesal Nomor R/2447/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.
2. Surat jawaban ke-2 dari Komandan Denma Mabesal Nomor R/2568/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
3. Surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mabesal Nomor R/2743/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa Subhan Rifa Pebrianto, Koptu Mes NRP 90705 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan Desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Denma Mabesal.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-07 Jakarta Sdak/154/IX/2021 tanggal 28 September 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Denma Mabesal di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Suman Rifa Pebrianto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinast di Satang Denma Mabesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 90705.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2020 Kesatuan Satang Denma Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.75.a/I-1/XII/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau selama lebih kurang 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa in yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Saksi-1 (Peltu Mes Tata) dan Saksi-2 (Pengatur Tingkat I II/d Agus Findiyanto) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada saat penyidikan oleh POM yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Tata
Pangkat, NRP	: Peltu Mes, 22710/P
Jabatan	: Kaur Ranmor Satang Denma Mabesal
Kesatuan	: Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Sumedang, 05 Maret 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum TNI AL Blok B-III Nomor 10 Sukamanah Jonggol Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 (Peltu Mes Tata) kenal dengan Terdakwa (Koptu Mes Subhan Rifa Pebrianto) sejak bulan Juli tahun 2003 di Satang Denma Mabesal pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Kesatuan Satang Denma Mabesal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan laporan Absensi anggota Satang Denma Mabesal bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi-1 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa membawa senjata api atau barang-barang inventaris kantor lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Saksi-2

Nama lengkap	: Agus Findiyanto
Pangkat, NRP	: Pengatur Tingkat I II/d,197908142003121009
Jabatan	: Bama Satang Denma Mabesal
Kesatuan	: Denma Mabesal
Tempat, tanggal lahir	: Depok, 14 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kapung Baru Pancoran Mas RT 007 RW 003, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas Depok Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengatur Saksi-2 (Tingkat I II/d Agus Findiyanto) kenal dengan Koptu Mes Subhan Rifa Pebrianto (Terdakwa) sekiran bulan juli tahun 2004 pada saat Terdakwa masuk dan berdinan di Kesatuan Yonif-4 Satang Denma Mabelsal dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan ketuarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain laporan Absensi anggota Satang Denma Mabelsal bahwa Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang darin daftar absensi anggota dikarenakan saya yang mengisi daftar absensi apel pagi dan siang tidak ada.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas dan Saksi-2 tidak mengetahui mengenai keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang secara berturut-turut.
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa membawa senjata api atau barang-barang inventaris kantor lainnya.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Junaedi, Kopda Bah NRP 85088 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Mabelsal Nomor R/2743/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satang Denma Mabelsal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabelsal Nomor R/1730/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satang Denma Mabesal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti usaha pencarian Terdakwa dari pihak Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/1730/XI/2020 tanggal 12 November 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Dansatpom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.75.a/I-1/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/IX/2021 tanggal 28 September 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Subhan Rifa Pebrianto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satang Denma Mabesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 90705.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa benar pada tanggal 02 Desember 2020 Kesatuan Satang Denma Mabesal telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.75.a/I-1/XII/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa orang dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 atau selama lebih kurang 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dan tiga puluh hari.

6. Bahwa benar benar kemudian melalui Otmil II-07 Jakarta perkara Terdakwa dilimpahkan ke Dilmil II-08 Jakarta untuk disidangkan namun sampai perkara ini disidangkan Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan maupun kembali ke Satuannya.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris Kantor lainnya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer",
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin",
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah Militer dapat dilihat dari adanya Keppra dari Papera, adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuannya. Begitu juga pada saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matra lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Subhan Rifa Pebrianto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Satang Denma Mabesal hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mes NRP 90705.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Denma Mabesal selaku Papera Nomor Kep/253/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dalam perkara ini adalah Subhan Rifa Pebrianto, Koptu Mes NRP 90705 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/154/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinass sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Subhan Rifa Pebrianto, Koptu Mes NRP 90705.
3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan Satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan penentuan atau Batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turt lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP.75.a/I-1/XII/2020 tanggal 2 Desember 2021, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pom Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau kurang lebih 81 (delapan puluh satu)

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan secara bergiliran turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, sehingga menunjukan Terdakwa memiliki pribadi yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat dilarang di dalam tata kehidupan seorang prajurit TNI yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan pada tanggal 1 Desember 2021 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas dan tanggungjawab yang seharusnya Terdakwa lakukan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mampu menyelesaikan masalah pribadinya dan lebih memilih lari dari tanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri dalam dinas TNI AL.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiap siagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab serta dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan saat perkaranya disidangkan di Pengadilan

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Terdakwa harus dipisahkan dan diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satang Denma Mabesal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/1730/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
- Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan. Oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara dan mudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau tertangkap agar Terdakwa ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Subhan Rifa Pebrianto, Koptu Mes NRP 90705 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Satang Denma Mabesal bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Mabesal Nomor R/1730/XI/2020 tanggal 12 November 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 Desember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 170-K/PM II-08/AL/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)